

**UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**CANDRA
52081001002**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

S
363.4707

Can

U
2012

**UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**CANDRA
52081001002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : CANDRA

NIM : 52081001002


JUDUL

UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI KOTA PALEMBANG

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 14 November 2012

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010


Pembimbing Utama,



Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Candra
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001002
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Enim/02 Mei 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum / Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 November 2012


Candra
NIM 52081001002



MOTTO :

"Sesungguhnya amal perbuatan itu (tergantung) pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan apa yang diniatkannya". (HR. BUKHORI)

***"Mengerti itu memaafkan
segalanya".
(Aristoteles)***

***Karya tulis ini Kupersembahkan Kepada
ALLAH yang Maha Sempurna
Keluargaku tercinta yang penuh kasih sayang
Ayah, Bunda, dan Kakaku Dody Kristiawan***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb...

Segala puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pornografi di Kota Palembang. Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Oktober 2012

CANDRA

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR,S.H., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H.Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Hj.Nashriana, S.H., M.Hum, yang juga selaku Pembimbing utama dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis;

9. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
10. Seluruh staf dan Dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan Kepolisian Polresta Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Heryanto Dan Ibunda Maryon, terimakasih atas kasih sayang serta doa yang tak kunjung putus yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kakaku tersayang Dody Kristiawan, terima kasih atas keceriaan dan jadilah sesuatu yang dapat dibanggakan;
14. Sahabat-sahabatku Yongki setiawan, Muhammad Aidil FA, Dwi Robi Chandra, Azhar Ghazali, Dodi Ardiansah Ginting, Gito Julianto, Pebri Berdikari M, Teman yang selama ini sama-sama berjuang, memotivasi dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh Mahasiswa/i angkatan 2008 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda-tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Unsri;
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Metode Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penaggulangan Kejahatan.....	20
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pornografi	28
1. Pengertian Pornografi	28
2. Jenis-Jenis Pornografi	32
3. Dampak Pornografi	34
C. Sejarah Awal Mula Pornografi	37

D. Ketentuan Hukum Tentang Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pornografi.....	39
1. Perundang-undangan.....	41
2. Prilaku Masyarakat.....	44
E. Penegrtian Tindak Pidana	44

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi.....	52
1. Kebijakan.....	52
B. Pelaksanaan Upaya Preventif (Non Penal) Terhadap Pencegahan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Pornografi di Kota Palembang.....	56
1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi di Kota Palembang.....	58
2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Kota Palembang.	62
C. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pencegahan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Pornografi Di Kota Palembang.....	66

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pornografi dimedia secara tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku amoral dikalangan masyarakat, seperti akhir-akhir ini perilaku seks bebas, hidup bersama diluar nikah, tindakan perkosaan, pelecehan seksual dan lainnya, sungguh sangat memprihatinkan dan meresahkan apabila keadaan ini terus berlanjut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mana Pemerintah melakukan pencegahan tindak pidana pornografi. Pasal yang mengatur pencegaha Pemerintah dalam tindak pidana pornogarf terdapat didalam Pasal 17, 18 dan 19. Skripsi berjudul Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Poenografi Di Kota Palembang mengkaji tentang bagai mana upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang wajib dalam melakukan pencegahan pembuatan, penyebar luasan, penggunaan pornografi dan hambatan dalam pencegahan tindak pidana pornografi. Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratoris dan metode yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Salah satu bentuk kejahatan pornografi di internet yang sangat meresahkan dan mendapt perhatian berbagai kalangan, Minimnya kontrol terhadap peredaran cyber pornografi, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikonsumsi oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian dimana peran Pemerintah Kota Palembang dalam pencegahan pornografi, Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi maka harus ditempuh dengan sarana non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana pornografi di Kota Palembang.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.*

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keteledoran, kurang pemahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Perkembangan teknologi sebagai kemajuan dunia yang banyak digunakan oleh manusia. Semua layanan media maupun dunia maya demikian mudahnya banyak dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari segi medis, segi politik, segi ekonomi, segi hukum dan pendidikan. Namun demikian, ada pula sisi negatifnya apa bila disalah gunakan salah satunya adalah tindak pidana pornografi

¹ Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 28.

baik berupa situs-situs porno, penyebaran photo-photo porno yang mudah dilakukan. Teknologi yang ada saat ini sudah bersifat global karena sudah digunakannya internet dapat diketahuinya perkembangan di berbagai bidang hanya melalui media komputer, perkembangan ini juga membawa modernisasi terhadap negara-negara didunia.²

Paradigma perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.³

Pada perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*Cyber Crime*".⁴ *Cyber Crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak

² Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia*, PT. UI Press, Jakarta Timur, hlm. 27.

³ Alenia Kedua, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah "tindak pidana mayantara", yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah "*cyber crime*", dalam Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 239.

negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini⁵. Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-Line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals* dan lain-lain.⁶

Lama kelamaan kemajuan teknologi yang merupakan hasil buatan manusia itu sendiri membawa efek-efek samping yang tidak diharapkan. Banyak orang yang masih meragukan apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual. Memang pada dasarnya, tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi serta merta langsung melakukan tindak kejahatan seksual. Proses pengaruh materi materi pada tiap orang, berbeda beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada pula yang besar, hingga memicunya melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, sodomi, atau pelecehan seksual.⁷

Manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah, manusia juga tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya menjaga keberadaannya. Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi merupakan persoalan kemanusiaan

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

⁶ *Ibid*, hlm. 172.

⁷ Nurdin H. Kristanto, *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

karena manusia merupakan aktor utama dalam penciptaan dan pengembangan teknologi. Penempatan manusia dalam posisi utama dalam pemecahan masalah hukum pada persoalan teknologi informasi yang dilakukan dengan pengawasan upaya non penal dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas *borderless* dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Teknologi informasi saat ini, selain memberikan kontribusi bagi manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.⁸

Kejahatan Terhadap Kesusilaan dapat dilakukan dihadapan umum maupun melalui *cyber* pornografi. Termasuk merusak kesusilaan di hadapan umum sebagai mana yang dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP. Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen “merusak kesusilaan” adalah pelanggaran kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari : *outrage public la pudeur*” dalam Pasal 330 *Code Penal* dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanaan di bidang seksual. Jadi sopan adalah untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihaatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terpenjara apabila melihat atau sampai mengetahuinya.⁹

Sedangkan yang dimaksud “di muka umum” menurut Mr. J. M Van Bemmelen adalah suatu tempat terbuka ialah tempat dimana umum boleh masuk (jalan raya, bioskop, toko yang boleh dimasuki bila mau, juga tempat yang tidak

⁸ Merry Magdalena dan Maswigrantro Roes Setiyadi, 2007, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, CV. Andi Offse, Jakarta, hlm. 9.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1986, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.178.

boleh dimasuki imam), akan tetapi selebihnya tempat itu terbuka, misalnya Jalan Parykell yang tidak tertutup.¹⁰

Kejahatan Pornografi melalui media massa dapat pula dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008, sebab pornografi sudah berkembang pada alat-alat elektronik yang mana masih mempunyai ikata kuat dengan UU ITE, bisa mengenai mendistribusikan Informasi dan atau dokumen yang melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Internet merupakan salah satu fasilitas yang berkembang dari teknologi informasi. Kehadiran internet seakan-akan membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Kenyataan ini dapat saja membawa dampak positif yaitu peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun kekhawatiran yang sering muncul seiring kehadiran teknologi berupa intrnet, terletak pada sisi negatifnya. Gambar pornografi, pengambilan informasi secara *illegal*, transaksi *money laundering*, adalah sebagai perwujudan negatif yang akan timbul.¹¹

Internet adalah sebuah media sistem elektronik yang rentan untuk digunakan sebagai alat kejahatan. Kejahatan internet yang disebut juga kejahatan ruang dunia maya ini, bersifat virtual, tidak terwujud, secara *locus delicti*¹² juga cenderung rumit

¹⁰ *Ibid*, 178.

¹¹ Budi Agus Riswandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Nagari Ginta Yogyakarta, hlm.2

¹² Pengertian Locus Delicti : *Tempat Terjadinya Kejahatan; tempat dimana suatu kejahatan terjadi.*

untuk dilacak dan dibutuhkan keahlian khusus, yaitu dengan pemeriksaan dan analisa laboratorium forensik komputer. Lalu yang paling penting adalah *tempos delicti*¹³ yaitu kapan suatu kejadian itu dilakukan. Mengingat bahwa informasi elektronik juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling banyak digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini.¹⁴

Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi internet juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Teknologi dikenal berwajah ganda, di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan

¹³ *Ibid*, hlm, 491.

¹⁴ Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Masa*, Preneda Media, Jakarta, hlm 11.

secara global penggunaan internet sekarang.¹⁵

Penggunaan internet sekarang sudah jarang dilakukan diwarnet akan tetapi menggunakan *laptop* atau *notebook* sendiri. Penggunaannya haruslah diawasi apalagi untuk kalangan pelajar sebab tarif internet termasuk kategori sangat murah, karena pelajar sangat rentan sebagai korban bahkan bisa jadi pelaku pornografi dan pornoaksi sebagai dampak kemajuan informasi teknologi. Dahulu *laptop* dianggap sebagai barang mewah dan mahal tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan, tak heran kebanyakan siswa mempunyai. Pengawasan harus diperketat oleh sekolah, orang tua, dan juga keluarga terhadap anak-anak dan sekolah hendaknya melakukan pengawasan terhadap para siswanya yang membawa *laptop* terlebih lagi kalau sekolah memberikan fasilitas *hotspot* atau *wifi*.¹⁶

Kejahatan paling rentan terjadi dalam penyalahgunaan internet adalah sebagai media pornografi. Munculnya intrnet, pornografi pun semakin mudah didapat. Negara-negara maju merupakan penyumbang konten situs porno terbesar seperti Amerika yang menjadi penyumbang konten terbesar konten pornografi di dunia. Amerika menyumbang 89% situs pornografi di dunia. Jerman, Inggris, Australia, Jepang dan Belanda menyusul dibelakangnya. Fakta menarik lainnya, ternyata penikmat dan penerima ekkses negatif dari industri pornografi di internet bukan negara-negara produsen, tapi justru negara-negara kecil dan berkembang salah satunya adalah negara Indonesia. Kita bisa lihat dari tren request pencarian dengan

¹⁵ Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

¹⁶ www.sripo.com, *Sekolah Awasi Pemakai Laptop*, diakses pada tanggal 25 juli 2012.

kata kunci, yaitu “*porn*” dan “*sex*”, semuanya dikuasai oleh negara kecil atau berkembang seperti Pakistan, Afrika Selatan, India, Turki, dan juga Indonesia.¹⁷

Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting SIK MSI menurutnya, melalui Operasi Cipta Kondisi situasi di Kota Palembang bisa dikendalikan terutama menjaga kenyamanan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Terkait banyaknya jumlah barang bukti miras yang diamankan, Sabaruddin mengatakan, ratusan botol dan liter miras itu disita dari pedagang yang tidak memiliki izin dan 250 keping VCD porno juga disita. Maka hal itu melanggar peraturan daerah dan Peraturan Menteri Perdagangan". Persoalan bebasnya peredaran film porno di pasaran juga tak lepas jadi perhatian serius Kapolresta Palembang.¹⁸

Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat *website* pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Kewenangan Aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 UU Pornografi tentang penyidikan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa *file* komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah

¹⁷ www.romisatriawahono.net, *Kupas tuntas pornografi di internet*, diakses tanggal 16 maret 2012.

¹⁸ Sabarudin Adi, 2012, *Jaringan 30 Tersangka, Sita Ratusan Liter Miras dan 250 keping PCD porno*, www.palembang.pos.com, diakses tanggal 17 agustus 2012.

penyebarluasan pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya. Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya, hal ini ditegaskan dalam bagian Penjelasan UU Pornografi.¹⁹

Pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa pengaturan pornografi ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hakekat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:²⁰

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta merta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya;
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Alinea Kelima.

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran pemerintah dalam pencegahan.²¹

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 17, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan dan penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18, untuk melakukan pencegahan Pemerintah berwenang:

1. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
2. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
3. melakukan kerja sama dan kordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19, untuk melakukan upaya pencegahan Pemerintah Daerah berwenang:

1. melakukan putusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
2. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

²¹ *Ibid.*

3. melakukan kerja sama dan kordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
4. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Pelaksanaan upaya non penal dalam tindak pidana pornografi terdapat faktor-faktor yang menghambatnya. Faktor-faktor yang menghambatnya adalah anak-anak dan semua kalangan masyarakat tidak memahami akan sisi negatif atas penyalahgunaan warnet dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Ketentuan mengenai pembatasan akses yang bermuatan pornografi di internet harus segera dioptimalkan sehingga efektifitas dan penegakan hukum pidana dengan tujuan untuk membatasi, mengurangi, atau menanggulangi pornografi melalui media internet dengan upaya non penal dalam tindak pidana pornografi.

Hal inilah yang menarik perhatian bagi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI KOTA PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Melalui pendekatan aspek tersebut dapat dilakukan sejumlah identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana pornografi di Kota Palembang?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Upaya Non Penal dalam tindak pidana pornografi di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut guna penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya non penal dari pemerintah dalam tindak pidana pornografi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintah terhadap upaya non penal dalam tindak pidana pornografi di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana dalam upaya non penal tindak pidana pornografi dan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pembacanya untuk mengetahui bagaimanakah upaya non penal dari pemerintah dalam tindak pidana pornografi di kota Palembang, demikian juga bagi penulis merupakan penambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang bagai mana pengguna internet maupun media dan telkomunikasi yang sehat di Kota Palembang.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini secara praktis dapat bermanfaat dari dua kepentingan sebagai berikut :

- a. Kepentingan atas kesadaran masyarakat,yaitu untuk mengetahui adanya aturan hukum serta upaya non penal dari pemerintah terhadap tindaka pornografi di Kota Palembang yang diatur dalam Undang-undang pornografi dan Undang-undang lainnya serta faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upaya non penal tindak pidana pornografi.

- b. Kepentingan pemerintah daerah setempat, dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuannya.

E. Ruang Lingkup

Supaya pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada dibidang hukum tindak pidana pornografi dan Undang-undang yang mengatur tentang pornografi, dan upaya non penal yang dilakukan pemerintah atau aparat negara, maka penulis membatasi penelitian ini hanya mengenai upaya non penal dari pemerintah dalam tindak pidana pornografi serta Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, melihat bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan upaya non penal terhadap Tindak Pidana Pornografi di Kota Palembang. Penelitian Eksploratoris yaitu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang diselidiki masih kurang

sekali atau bahkan tidak ada.²² Dengan pendekatan Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada data primer, sekunder, dan tersier.²³

2. Sumber Data

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²⁴ Data primer bersumber dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* pada masyarakat dalam hal ini orang perorangan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga Dinas Komunikasi dan Informasi melalui wawancara secara mendalam dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dikembangkan dalam wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum;

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Paenelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 10.

²³ Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah asas-asas aturan umum yaitu asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin. Sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan bacaan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, media masa, dan internet.

3. Teknik Sampling

Penentuan responden sebagai sample dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berhubungan serta mengenai secara langsung mengenai masalah upaya non penal dalam tindak pidana pornografi, beserta pemerintah yang terlibat aktif dalam masalah ini, sedangkan dalam menentukan sampel yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dilakukan secara *purposive sampling*. Responden yang ditetapkan adalah:

- a. Biro Hukum Dinas Komunikasi dan Informasi pemerintah Kota Palembang sebanyak 1 orang yang memiliki peran penting dalam penanggulangan

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

masalah upaya non penal dalam tindak pidana pornografi, proses pencegahan atau pun pembinaan terhadap aparat pemerintah yang berwenang.

- b. Kepolisian Polresta Kota Palembang sebanyak 2 orang yang memiliki peran dalam penanggulangan masalah upaya non penal tindak pidana pornografi. Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang amat penting dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tentunya sangat berperan dalam permasalahan yang terjadi didalam masyarakat secara luas.
- c. Daerah yang dijadikan lokasi dan sampel adalah daerah Kertapati Seberang Ulu 1 sebanyak 10 orang dan daerah Plaju 10 orang. Karena menurut kepolisian Polresta di Kota Palembang setempat daerah Kertapati sangatlah rawan sebab tingkat kejahatan yang terjadi sangat tinggi dari daerah lain dan daerah Plaju banyak para pelajar ataupun mahasiswa yang suka mengakses situs pornografi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi langsung

Dalam melakukan penelitian ini perlu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang sering dijadikan tempat para pengguna internet yang berbentuk situs-situs pornografi.

b. Studi Wawancara

Sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terstruktur dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis kepada pihak-pihak secara langsung. Wawancara dilakukan di Dinas Komunikasi dan informasi di Kota Palembang dan Pihak Kepolisian Kota Palembang.

c. Studi Kepustakaan

Data-data skunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen pada Dinas komunikasi dan informasi dalam upaya Pemerintah dalam pencegahan pornografi selain itu juga penulis melakukan studi kepustakaan (*libraring research*) terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum pada buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang, Polresta Kota Palembang, Masyarakat wilayah Kertapati dan Plaju. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat yang telah disebutkan sebelumnya dikarenakan pihak Pemerintah yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai peran dalam Pencegahan tindak pidana pornografi, pihak kepolisian dalam pencegahan pornografi berdasarkan data yang didapat dari Polresta Kota Palembang dan Masyarakat yang

berperan dalam pelaksanaan pencegahan dalam upaya non penal tindak pidana pornografi Kota Palembang.

6. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dianalisis dengan kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban kedua permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini, yaitu upaya non penal dalam tindak pidana pornografi dan hambatan yang dihadapi dalam upaya non penal dalam tindak pidana pornografi di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abu Al-Ghifari, 2002, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Moderen*, Mujahid, Bandung.
- Alek A. Rachim, 1987, *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orentasi*, Dewan Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1986, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”, dalam Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Nagari Ginta, Yogyakarta.

- Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia*, PT. UI Press, Jakarta Timur.
- Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Masa*, Prenada Media, Jakarta.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Leo Batubara, 2006, " *Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM*", disampaikan dalam *Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM*, Hotel Sheraton Media Jakarta.
- Merry Magdalena dan Maswigrantro Roes Setiyadi, 2007, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, CV. Andi Offse, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljanto, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Neng Djubaidah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rd. Ikhsan Muhammad, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri*.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Rosalina Saleh, 1986, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Centera, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simorangkir, 1972, *Kamus Hukum*, CV Majapahit, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Paenelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Said Zainal Abidin, 2002, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Bandung.

Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni:Bandung.

Soerjono Soekanto dalam Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Jakarta.

Tresna R, 1965, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Unipersitas Padjajaran, Bandunga.

Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Masa Media*, Puspa Swara, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Zainal Abidin Fariz, 1985, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2002, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 780.

Pengertian Locus Delicti : *Tempat Terjadinya Kejahatan; tempat dimana suatu kejahatan terjadi.*

Sabarudin Adi, 2012, *Jaringan 30 Tersangka, Sita Ratusan Liter Miras dan 250 keping PCD porno*, www. palembang pos com, diakses tanggal 17 agustus 2012.

www. sripo. com, *Sekolah Awasi Pemakai Laptop*, diakses pada tanggal 25 juli 2012.

www. romisatriawahono. net, *Kupas tuntas pornografi di internet*, diakses tanggal 16 maret 2012.

www. sabda pornografi artikel. com, *Jenis-Jenis Pornografi*, diakses pada tanggal 19 September 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.